

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM  
PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBUSSALAM)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HASANUL BAHRI. AS  
NPM : 15.840.0164**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN  
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBUSSALAM)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HASANUL BAHRI. AS**

**NPM : 15.840.0164**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
Guna Memenuhi Sebahagian Dari Syarat-syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

ii

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan  
Nasipidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga  
Pemasarakatan Subwasalam)

Nama : HASANUL HAHRI AS

NPM : 15.840.0164

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan



Tanggal Lulus : 21 Desember 2018



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sajana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 23 Januari 2019



**HASANUL BAHRI. AS**  
**NPM : 15.840.0164**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBUSSALAM)**

**OLEH**

**Hasanul Bahri. AS**

**NPM : 15.840.0164**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Maraknya penyalahgunaan Narkotika di Subussalam Kabupaten Aceh Singkil, membuat penulis tertarik untuk melihat peranan dari Lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana narkotika. Dari data yang ada, penyalahgunaan Narkotika paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Subussalam terhadap narapidana yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika; Hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan proses pembinaan para narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Subussalam. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analisis permasalahan yang dikemukakan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang sumbernya berasal dari narasumber atau responden, dalam hal ini Kepala dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Subussalam, dan digunakan data sekunder yang sumbernya berasal dari perundang-undangan, hasil karya dari kalangan umum dan berbagai literatur yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian didapat bahwa Lembaga Pemasyarakatan di Subussalam dalam pembinaan melakukan kegiatan untuk para narapidana : pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun mental, melakukan serangkaian kegiatan ibadah dan melatih ketrampilan. Metode ini untuk saat ini memiliki dampak yang positif bagi narapidana.

***Kata kunci : Pembinaan , Narapidana, Narkotika.***

## KATA PEGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT sebagai wujud syukur penulis kepada-Nya atas segala rahmad dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini sebagai syarat akhir untuk meraih gelar kesarjanan dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis sadari bahwa keberhasilan dalam penulisan ini tidak akan dapat berjalan baik tanpa adanya bimbingan dan keterlibatan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada:

1. Yang terhormat Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc
2. Yang tehormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH
3. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kabid Kepidanaan sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kemudahan dan membantu penulis dalam proses penulisan proposal skripsi ini.



6. Seluruh rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk membantu terlaksananya proposal skripsi ini .
7. Semua yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Pimpinan Cabang Rumah Tahanan Negara Tapak Tuan di Singkil Subussalam beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini

Secara khusus penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, **Ayahanda Almarhum Zulbahri, S.Sos dan Ibunda Hj. Asmidar, S.Pd** serta **Ayahanda H. Sudirman Munthe** yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dan menjadi bekal semangat menghadapi masa depan.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan adanya kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2018

Penulis

**HASANUL BAHRI. AS**

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2. Identifikasi Masalah .....	12
	1.3. Pembatasan Masalah .....	12
	1.4. Perumusan Masalah .....	13
	1.5. Tinjauan dan Manfaat Penelitian .....	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	14
	2.1. Tinjauan Terhadap Lembaga Pemasarakatan .....	14
	2.1.1. Pengertian Pemasarakatan .....	14
	2.1.2. Pengertian Sistem Pemasarakatan .....	21
	2.1.3. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasarakatan .....	27
	2.2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Tindak Pidana	
	Penyalahgunaan Narkotika .....	30
	2.2.1. Pengertian Narkotika .....	30
	2.2.2. Jenis-Jenis Narkotika .....	31
	2.2.3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	32
	2.2.4. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika .....	33
	2.2.5. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	34



2.3. Kajian Umum Tentang Pembinaan Narapidana .....	37
2.3.1. Pengertian Narapidana .....	37
2.3.2. Pengertian Pembinaan Narapidana .....	42
2.4. Kerangka Pemikiran .....	48
2.5. Hipotesis .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian .....	51
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.3. Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>54</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	54
4.1.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Subussalam Kabupaten Aceh Singkil .....	54
4.1.2. Tahapan Pembinaan di Lapas Singkil Subussalam.....	55
4.2. Pembahasan .....	57
4.2.1. Proses Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Subussalam	57
4.2.2. Hambatan dan Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....	<b>62</b>
5.1. Kesimpulan .....	62
5.2. Saran .....	64

Daftar Pustaka

Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat social ekonomi menengah, bawah, sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan Narkotika paling banyak berumur antara 15–24 tahun.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan dan penyalahgunaan obat ialah penggunaan obat di luar tujuan medis, tanpa pengawasan dokter, terjadi berulang kali secara teratur, dalam jumlah berlebihan, sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan, pendidikan, maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Bahaya narkoba telah menjadi ancaman pada sebahagian besar bangsa dan Negara di dunia. Peredaran narkoba cenderung menjadi salah satu cara mudah mencari keuntungan materil dalam jumlah yang besar kini telah berkembang dengan pesat. Peredaran narkoba telah menjadi alat subversive yang diarahkan kepada penghancuran generasi suatu bangsa maupun penghancuran suatu system pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, halaman. 112

<sup>2</sup> M. Amir dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, (Kaltim Gerpana, 2012, halaman. 9

Pengedar dan Bandar narkoba adalah perusak generasi yang licin dan cedik, mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini mereka tidak menawarkan narkoba sebagai narkoba, melainkan sebagai *food supplement*, pil pintar, pil sehat dan lain-lain. Akibatnya orang yang menyatakan anti narkoba itu tertipu, kemudian tanpa sadar telah memakai narkoba.<sup>3</sup>

Generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.

Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Sistem pembinaan bagi narapidana narkotika dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan, di mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, 2012, halaman 2

<sup>4</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, halaman. 467

Pidana penjara dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Ketentuanketentuan mengenai lembaga pemasyarakatan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga.

Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu system pembinaan yang terpadu. Tujuan pidana penjara dititik beratkan untuk pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.



Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.

Di tinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>5</sup> Menurut Poernomo pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.<sup>6</sup> Pembinaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) berupa bimbingan. Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, pembinaan adalah ;

“Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/bina>

<sup>6</sup> Poernomo dalam, Taufik Hidayat, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana*, 2011, <http://lib.unnes.ac.id/5873/1/7582.pdf>

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, <https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/04/surat-edaran.pdf>

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat . Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Setiap permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum, karena kita adalah negara hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman

Pembangunan dibidang hukum dapat dilakukan secara substansial yang berupa pembangunan produk-produk hukum yang merupakan hasil dari suatu badan yang membuat suatu undang-undang dalam bentuk peraturan perundang-undangan hukum khususnya hukum pidana yang sesuai dengan perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Dalam pembangunan dan pembaharuan hukum khususnya hukum pidana tersebut mau tidak mau akan

mencakup persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masyarakat, aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa maupun hakim sebagai pemutus perkara pidana.

Dalam menjalankan produk hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum tidak lepas dari pada masyarakat sebagai pendukung adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk dalam menjalankan putusan oleh terpidana. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana akan menjalankan putusannya dilembaga pemasyarakatan yang sebelumnya menggunakan sistim kepenjaraan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh polisi sebagai awal dari tingkatan proses pemeriksaan terjadinya perbuatan pidana, untuk itu apabila polisi dalam melakukan penyelidikan tersebut polisi menganggap perlu adanya penahanan maka tersangka yang di duga melakukan perbuatan pidana tersebut di tahan, hal ini untuk memudahkan penyidikan yang dilakukan oleh polisi serta untuk menjaga agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Selain penindakan repressif yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka yang diduga melakukan perbuatan pidana, maka aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dapat melakukan secara preventif yaitu dengan cara pencegahan terjadinya perbuatan pidana.

Penanggulangan secara preventif yang dilakukan oleh polisi tersebut juga tidak lepas dari masyarakat maupun orang tersebut, hal ini tanpa adanya dukungan dari masyarakat maupun orang yang disekitar masyarakat penanggulangan tersebut penanggulangan secara preventif tidak ada artinya. Yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan penanganan secara preventif terjadinya

perbuatan pidana dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum di masyarakat yang merupakan juga pembangunan dibidang hukum.

Pembangunan di bidang hukum dalam hal ini pidana tidak hanya mencakup pembangunan lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme dalam melaksanakan hukum serta membuat produk hukumnya yang dilakukan oleh wakil rakyat yang ada di DPR. Produk hukum oleh DPR sangat berpengaruh terhadap sistem yang akan dijalankan oleh aparat hukum yang ada dilapangan.

Sistem pemasyarakatan bagi tersangka yang telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap harus menjalani hukuman yang berada dilingkungan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang berada dikota-kota mempunyai arti yang sangat penting dalam membina terpidana supaya nantinya sepulangnya atau selesainya menjalani pemidanaan akan dapat bermasyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga pembinaan pemasyarakatan, sehingga agar menyadari kesalahan memperbaiki diri tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Sedangkan sistem pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 1 huruf 2 telah dikemukakan sebagai berikut :

“Suatu tatanan mengenai arah serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan



dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sebelum adanya sistem pemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah telah terjadi pembinaan narapidana dengan sistem kepenjaraan yang mana dengan sistem ini narapidana diperlakukan dengan tidak manusiakan tetapi dilakukan dengan balas atas kejahatan yang dilakukannya, sehingga ada anggapan bahwa seseorang nara pidana setelah keluar dari penjara akan dikucilkan oleh masyarakat. Lain halnya dengan sistem pemasyarakatan yang mana si narapidana dididik oleh petugas supaya apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan akan kembali diterima masyarakat dan dapat mandiri

Dalam melaksanakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan peran masyarakat juga sangat diperlukan apabila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Siti Rahayu yaitu :

“ Pada masa transisi antara keluarnya narapidana dari penjara dan penyesuaian dengan kehidupan masyarakat itu terjadi titik balik. Mereka dengan mudah membawa arus kembali kepada kehidupan yang menyimpang yang telah perbuat dahulu”.<sup>8</sup>

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang berpendapat bahwa “walaupun masyarakat mempunyai peranan yang sama berarti dalam proses resosialisasi narapidana, namun dari pihak masyarakat sendiri cenderung menolak kehadiran narapidana ditengah-tengah mereka”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, Suatu Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Akademi Presindo , Jakarta, 1998 hal 12.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, CV. Armico Bandung, 2002 hal 53.

Dari sisi lain terdapat istilah yang namanya hukuman dan sering disebut oleh masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat lebih tahu hukuman yang dikenakan terhadap mereka. Adapun hukuman itu sendiri mempunyai arti yang sangat luas seperti yang dikemukakan oleh sarjana ini yaitu :

“Seorang manusia yang dipidana, narapidana yang berarti kaum terpidana, disamping kita mengenalkan nama-nama nara praja, ialah kaum pamong praja, nara karya ialah orang pekerja. Kata-kata orang hukuman yang berarti orang manusia yang dihukum tidak tepat, kata hukuman dapat dipakai dalam lapangan hukum sipil dan hukum kriminal. Bersama-sama yang membingungkan untuk menegaskan perbedaannya, hukuman dalam lapangan hukum kriminal kita sebut pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut straf, maka seorang manusia yang dikenakan hukuman kriminal kita sebut narapidana.”<sup>10</sup>

Kesesuaian antara pembina dan yang dibina seharusnya seimbang seperti yang diharapkan oleh pasal 1 huruf h Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga dalam pembinaannya itu akan lebih efektif dan terarah dan dapat berguna bagi yang dibina. Disamping itu peralatan pendukungnya yang digunakan dalam pembinaan narapidana harus memadai seperti misalkan alat untuk menjahit. Kalau memang sudah semua memadai dalam melakukan pembinaan terhadap nara pidana akan lebih mengarah dan terarah serta dapat diterapkan oleh si nara pidana setelah selesai menjalani pemidanaan.

Dengan memperhatikan apa yang dijelaskan mengenai sistem pemasyarakatan, maka terdapat tujuan yang akan dicapai seperti yang sudah dijelaskan dalam pendapatnya sarjana yaitu untuk :

1. Mengayomi masyarakat terhadap perbuatan jahat terpidana.
2. Mengayomi terpidana yaitu dengan jalan memberikan bekal hidup kepadanya agar menjadi yang baik dan berguna dikemudian hari.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Penerbit Sumur Bandung, 1987, hal 10

<sup>11</sup> Taufik Hafidz Dan Haryo Wisnuwardana, *Hukuman Dan Santunan Terpidana*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 1984 Hal 64.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman.

Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkotika tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk

mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Tujuan pidana penjara dititik beratkan pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan



pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Bepijak pada kenyataan tersebut di atas, maka penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai

“PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Di Lembaga Pemasyarakatan Subussalam)”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk menarik suatu masalah yang berkenaan dengan pembinaan nara pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan yaitu bagaimana dampak pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan pembina oleh pihak lembaga pemasyarakatan Subussalam dalam membina nara pidana narkotika, dan hambatan apa dalam melaksanakan pembinaan nara pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Subussalam.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan dibahas yakni :

1. Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Subussalam Kabupaten Aceh Singkil

2. Penelitian ini meneliti Peranan Lembaga Pemasarakatan Subussalam dalam Pembinaan Narapidana Narkotika

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasarakatan Subussalam terhadap narapidana yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pembinaan para narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Subussalam ?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini yang berbentuk penelitian terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu terbagi menjadi dua diantaranya tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Secara umum yaitu sebagai salah satu pelaksanaan Tugas Akhir Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, serta untuk menambah perkembangan ilmu khususnya ilmu hukum.
2. Secara khusus yaitu untuk mengetahui dampak pembinaan narapidana yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasarakatan Subussalam dalam membina nara pidana dan untuk mengetahui hambatan apa dalam melaksanakan pembinaan nara pidana di lembaga pemasarakatan Subussalam khususnya narapidana penyalahgunaan narkotika.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan

##### 2.1.1. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Menurut Edi Setiadi dan Kristian pemasyarakatan adalah :

- a. Menimbulkan derita pada pelanggaran hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak.
- b. Membimbing pelanggaran hukum supaya bertobat
- c. Mendidik pelanggaran hukum supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.<sup>12</sup>

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeuti*, dimana narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.

---

<sup>12</sup> Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017 hal 116

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan,



keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemsayarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangkemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemsayarakatan harus berada didalam Lembaga Pemsayarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemsayarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemsayarakatan berada di Lembaga Pemsayarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemsayarakatn dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu <sup>13</sup> :

#### 1. Tahap pertama

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui gejala hal ikhwal perihal dirinya termasuk : sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, temen kerja, sikorban dari perbutannya, serta ptugas instansi lain yang telah menangani perkara. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatannya masa pengamatan, penelitian dan pembinaan keperibadian dan kemandirian yang waktunya mulai saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan Pengawasan maksimum (*maksimum security*).

---

<sup>13</sup> Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depart Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm.15-17

## 2. Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selamalamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasarakatan sudah mencapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga. Maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak ditempatkan pada lembaga pemsyaraktan melalui pengawasan (*medium security*).

## 3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Telah mencapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaanya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dua bagian yaitu, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap(*medium security*). Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

## 4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program Integrasi

yang mulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya dengan beralihnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan klien Pemasyarakatan. Pembinaan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan. kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti.<sup>14</sup>

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas dari pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, hak CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan ketiga dengan pengamanan minimum security.

---

<sup>14</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Cetakan I Tahun 1990, hlm 10.



Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai system pemasyarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana.<sup>15</sup>

Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapat cuti menjelang bebas
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PR.O7.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja

---

<sup>15</sup> A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 56.

Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia terdiri dari :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukan bagi narapidana dewasa pria yang berumur lebih dari 21 tahun
2. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menempatkan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 Tahun.
3. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dipakai untuk menempatkan narapidana muda pria dan wanita yang berumur kurang dari 21 Tahun.
4. Lembaga Pemasyarakatan Anak (diluar Tangerang) dipergunakan untuk menempatkan narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun, meliputi Anak Negara dan Anak Sipil Pria dan Wanita.
5. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang untuk penempatan narapidana anak yang berumur sampai dengan Anak Negara dan Anak Sipil Wanita.
6. Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Tangerang dipergunakan untuk narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun meliputi Anak Negara dan Anak Sipil Wanita.

#### 2.1.2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pelakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian Negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan

Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.<sup>16</sup>

Untuk merealisasikan cita-cita pembaharuan pidana penjara itu secara universal, United Nation Organized (UNO-PBB) pada tahun 1955 mengadakan kongres I tentang “Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan”. Hasil akhir dari kongres tersebut menerima dan menyetujui standar minimum *Rules for The Treatment of Prisoners* (ECOSOC Resolution 663 c XXXIV).<sup>17</sup>

Pembaharuan dimulai tahun 1964 didasari pada pandangan dan Dr. Saharjo, perubahan diawali dengan merubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan dalam memperlakukan narapidana.<sup>18</sup>

Adapun Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan Negara.

---

<sup>16</sup> Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta. 1986. Hlm. 81-82.

<sup>17</sup> Muladi. *Sistem Peradilan Pidana dan Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional*. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. 1993.

<sup>18</sup> Diah Gustiani. Dkk. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandar Lampung. 2013. Hlm. 52-53

2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat tercapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.  
Karena itu harus diadakan pemisahan antara lain:
  - a. Yang recidivist dan bukan;
  - b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
  - c. Macam tindak pidana yang diperbuat;
  - d. Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak;
  - e. Orang terpidana dan orang tahanan
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
6. Pekerjaan yang berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang hanya diperuntukan kepentingan jawaban atau kepentingan Negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.



8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif-reformatif. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan system pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu :

1. Mencegah pengulangan pelanggaran hukum
2. Aktif produktif serta berguna bagi masyarakat
3. Mampu hidup berbagia dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik yang menyangkut aspek filosofi, tujuan ,maupun pendekatannya. Filosofis konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari individuais liberalis yang dimulai pada akhir abad XVIII. Dengan tujuan sebagai tempat penampungan para pelaku tindak pidana untuk di buat jera (*regret*) agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan labih di dominasi dengan mengutamakan pendekatan keamanan penjara (*Security approacs*). Sistem

kepenjaraan dikritik, karena tidak seirama dengan dinamika pikir masalah perlakuan terhadap narapidana yang terjadi di dunia barat.<sup>19</sup> Dengan demikian hakikat sistem pemasyarakatan adalah sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan *Twintrack System*.<sup>20</sup> *Twintrack System* adalah suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus.<sup>21</sup> Oleh Bambang Purnomo disebutkan, bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan sekaligus aspek manusianya.<sup>22</sup>

Sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum mengenai pemindaan.

---

<sup>19</sup> Diah Gustiani. dkk. *ibid.* hlm. 53-54.

<sup>20</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1997. hlm. 223.

<sup>21</sup> Muladi. *Ibid.* hlm. 153.

<sup>22</sup> Bambang Purnomo. *Op.cit*; hlm. 256.

Pelaksanaan sistem Pemasayarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasayarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksa Perkara di pengadilan dan pelaksana hukum di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan. (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasayarakatan). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung-mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Sistem Pemasayarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pamasayarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum pertumpuan pada aspek tersebut. Dimana aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan (yang dimanefestasikan hubungan manusia dengan pekerjaannya) oleh karena itu tujuan dari system pamasayarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

### 2.1.3. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan

#### 2.1.3.1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, Sahardjo dalam pidatonya pengukuhan gelar doctor honoris causa di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Dikatakan, bahwa narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan, tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak bahagia dunia akhirat.

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang terjadi tempat pemabalsan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi :

- 1). Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
- 2). Pembinaan yang bersifat *persuasive* yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- 3). Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis
- 4). Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Tujuan pembinaan narapidana untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu

merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri.

Kesadaran akan tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap:

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap mengetahui diri sendiri narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengetahui diri sendiri. Mengetahui diri sendiri adalah mengetahui hal-hal yang positif dan negative, hal yang mendasari yaitu manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai misi, tugas sebagai hamba Tuhan, memahami hubungan manusia dengan Tuhannya, sebagai makhluk individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.
- b. Memiliki kesadaran beragama, mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.
- c. Mengetahui potensi diri, dan mampu mengembangkan potensi diri.
- d. Mengetahui cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masalah sebagai sejarah yang tak akan terulang.
- e. Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya.
- g. Mampu berpikir dan bertindak berdasarkan keputusannya.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat



- i. Memiliki tanggungjawab
- j. Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan dan rintangan dalam masalah apapun pada setiap langkah kehidupannya.

Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan budi pekerti para narapidana dan anak didik yang berada Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami hambatan, hal ini disebabkan antara lain keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan zaman colonial belanda.

#### 2.1.2.2. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

- a). Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
- b). Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c). Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik
- d). Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>23</sup>

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 Pasal 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>24</sup>

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. 2005, h. 16

<sup>24</sup> Pasal 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>25</sup> Pasal 6 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

### a. Candu atau disebut juga dengan Opium

Berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat.

### b. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

### c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

### d. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.

f. Narkotika sintetis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi atau pendapat dan kesadaran.<sup>26</sup>

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.<sup>27</sup>

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika.

---

<sup>26</sup> Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *op.cit.*, h.21-25

<sup>27</sup> *Ibid*, h.4

#### 4. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika .

Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009.

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis
- b. Pengedaran narkotika; karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
- c. Jual beli narkotika; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

1. Pembunuhan;
2. Pencurian;
3. Penodongan
4. Penjambretan;
5. Pemerasan;
6. Pemerksaan;
7. Penipuan;
8. Pelanggaran rambu lalu lintas;
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.



### 2.2.5 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

#### 1. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

##### a. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

##### b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

c. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut ;

a. Keadaan ekonomi.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk

mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

c. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

d. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit

untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan social maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendirisendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua factor tersebut saling mempengaruhi secara bersama

## **2.3. Kajian Umum Tentang Pembinaan Narapidana**

### **2.3.1 Pengertian Narapidana dan Hak-Hak Narapidana**

#### **2.3.1.1 Pengertian Narapidana**

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari :

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasarakatan

Pasal 1 angka 8 huruf a UU Pemasarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 8 huruf b UU Pemasarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut : Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasarakatan.<sup>28</sup>

Dikatakan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang hilang kemerdekaan karena menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasarakatan

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional

---

<sup>28</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press, h. 53



### 2.3.1.2 Hak-Hak Narapidana

Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas.<sup>29</sup>

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.<sup>30</sup>

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya UU Pemasayarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsayarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemsayaraan dalam tata peradilan pidana.<sup>31</sup>

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture 1975* (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia)

---

<sup>29</sup> Syahrudin, 2010, "Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemsayarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri" *Disertasi* FHUniversitas Hasanuddin, Makassar, h. 11

<sup>30</sup> Naning Ramdlon, 1983, *HAM Di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI,

<sup>31</sup> Aswanto, 1999, "Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia" *Disertasi*, Makassar, Perpustakaan FH Unair, h. 149

Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa, *Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner 1957* (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).<sup>32</sup>

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berprikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi :

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori Napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 149

7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.<sup>33</sup>

Delapan belas Materi HAM tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

Pasal 14 UU Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

---

<sup>33</sup> Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 74

- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### 2.3.2 Pengertian Pembinaan Narapidana

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan

penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan masyarakat disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan masyarakat agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
  - a. Pembinaan kesadaran beragama
  - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
  - d. Pembinaan kesadaran hukum
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.



Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:

“ Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>34</sup>

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negative sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif.

---

<sup>34</sup> UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur hak-

hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Subussalam sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No 12 Tahun 1995, karena selama masa penelitian peneliti melihat proses pembinaan secara langsung dan diperkuat dengan melakukan wawancara dengan responden yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Untuk narapidana penyalahgunaan narkotika yang masih dibawah umur di pisahkan dalam kamar khusus narapidana anak, dan apabila ancaman pidananya di atas satu tahun maka dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Jawa Timur untuk mendapatkam pembinaan dan pembimbingan lebih lanjut.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu :

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.

- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan.

Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

- a. Menenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.

---

<sup>35</sup> Harsono, *opcit*, h.51

- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikt berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir,

mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.

- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.<sup>36</sup>

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **2.4. Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai dengan judul skripsi yaitu : Peranan Lembaga Permasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Permasyarakatan Subussalam)

Penggunaan narkotika yang berlebihan tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan seseorang sehingga pengguna narkotika akan ketergantungan dan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h 48-50



terus melakukan upaya-upaya untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan narkotika tersebut.

Ketergantungan narkotika ini pada akhirnya dapat berakibat ketergantungan baik psikis maupun fisik. Penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba sudah dilakukan oleh berbagai pihak dengan banyak cara. Salah satu cara penanggulangan narkoba adalah memberikan sistem pembinaan bagi narapidana narkotika. Sistem pembinaan bagi narapidana narkotika ini dilakukan dengan maksud agar para narapidana narkoba yang telah melaksanakan sistem pembinaan akan terbebas sepenuhnya dari jerat bahaya narkotika dan dapat diterima kembali ke masyarakat. Sistem pembinaan bagi narapidana narkoba dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan, di mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Hal inilah yang menjadi kerangka pemikiran penulis memilih judul tersebut diatas.

## **2.5. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam system berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil

yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data membuktikannya.<sup>37</sup>

Hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah : “Ada hubungan peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Subussalam”



---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian empiris yang maksudnya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan. Kegiatan penelitian ini didasarkan dalam sistematika, metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data terkait tentang pembinaan narapidana narkoba sebagai data primernya.

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang terdiri dari 1 variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

### 3.1.3. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Desember 2017				Januari 2018			
1	Penyusunan Proposal Skripsi	■							
2	Seminar Proposal Skripsi			■					
3	Perbaikan Proposal Skripsi				■				
4	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■
5	Pengambilan Data								

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan literature yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan system pemsarakatan di Indonesia serta

Undang-Undang yang berhubungan dengan narkoba dan lembaga masyarakat.

## 2) Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan terkait secara langsung.

### b. Observasi

Peneliti menggunakan pengamatan langsung terhadap semua kegiatan dan tahap-tahap selama proses pembinaan para narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data yang akurat.

## 3.3. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif artinya adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Peranan Lembaga Pemasarakatan Subussalam dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan memberikan program terapi dan pelatihan yaitu berupa :
  - 1) Program Terapi Untuk Ketergantungan Napza yang terdiri dari
    - a) Tahap Rehabilitasi Medis yaitu berupa Program Rumatan Metadone, Terapi Komplementer.
    - b) Tahap Rehabilitasi Non Medis yang terdiri dari *Therapeutic Community (TC)* dan *Criminon*.
  - 2) Tahapan Rehabilitas *After Care* (Pendidikan) yang meliputi kegiatan Pesantren Terpadu, Kursus Bahasa Inggris dan Komputer, serta Kegiatan Kerja.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Subussalam dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya kemauan narapidana untuk mengikuti program pembinaan, kurangnya kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasarakatan, kurang memadai sarana dari prasarana pembinaan, kurangnya kerjasama yang efektif dengan instansi departemen lain bagi penyaluran narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya serta masih adanya oknum petugas lembaga pemasarakatan yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Subussalam dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu :
- a. Empat komponen yaitu Narapidana, keluarga, masyarakat, petugas Lembaga Pemasarakatan harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana dan keempat komponen harus bekerja sama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
  - b. Sarana dan prasarana pembinaan harus seimbang dengan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasarakatan dan juga pendidikan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas.
  - c. Masalah pembinaan di Lembaga Pemasarakatan khususnya di luar Lembaga Pemasarakatan harus segera direalisasikan, karena itu sangat penting untuk mengurangi dampak psikologis akibat pidana penjara dan selain itu peran daripada pemerintah harus segera menyempurnakan Undang-undang Pemasarakatan.
  - d. Kerjasama antara pengusaha dengan Lembaga Pemasarakatan, dengan cara Lembaga Pemasarakatan mengirimkan atau menyalurkan hasil kerajinan narapidana untuk dapat dipasarkan kepada masyarakat.
  - e. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun lembaga intansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau

memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang sakit tercukupi.

- f. Perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga Pemasarakatan agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang-undang Pemasarakatan.

## 5.2. Saran

1. Hendaknya narapidana dalam menerima pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Subussalam harus sungguh-sungguh, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dan terlepas dari kecanduan narkotika.
2. Hendaknya Lembaga Pemasarakatan Subussalam selalu mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi seperti perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial dan sebagainya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Hamzah, *Suatu Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Penerbit Sumur Bandung, 1987.

Adi Sujatno. *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Depart Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.

A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Armico, Bandung, 1988.

Aswanto, 1999, "Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia" *Disertasi*, Makassar, Perpustakaan FH Unair.

Badan Narkotika Nasional (BNN), *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*

Bambang, Purnomo 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Cetakan I Tahun 1990

Diah Gustiani. Dkk. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bandar Lampung. 2013.

Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press.

Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Lumintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung

M. Amir dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, (Kaltim Gerpana, 2012

Muladi. *Sistem Peradilan Pidana dan Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional*. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. 1993.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1997.

Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. 2005.

Marpaung Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.

Marpaung Leden, 2017, *Azas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Naning Ramdlon, 1983, *HAM Di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI.

Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Poernomo dalam, Taufik Hidayat, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana*, 2011, <http://lib.unnes.ac.id/5873/1/7582.pdf>

Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, CV. Armico Bandung, 2002.

Renggong Ruslan, 2015, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Delik di Luar KUHP*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Setiadi Edi, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta

Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Syahrudin, 2010, “*Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*” Disertasi FH Universitas Hasanuddin, Makassar.

Taufik Hafidz Dan Haryo Wisnuwardana, *Hukuman Dan Santunan Terpidana*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 1984.



## B. Peraturan Perundang-Undangan

UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

## C. Website

<http://kbbi.web.id/bina>

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990  
Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan,  
[https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/04/surat edaran.pdf](https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/04/surat_edaran.pdf)

